



**P U T U S A N**

**NOMOR 149/PID.SUS/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joko Mahmuda bin Mahmuda (alm);
Tempat lahir	: Sungai Pinang;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun /20 Agustus 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Dara Juanti Rt 12 Rw 04 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kec Sintang Kab Sintang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.

1. Oleh Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN Stg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-90/STANG/III/0819, tertanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JOKO MAHMUDA bin MAHMUDA (alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Wib sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Sintang-Nanga Pinoh, Ds Nobal Kec Sungai Tebelian Kab Sintang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang sudah diterangkan dalam awal dakwaan diatas, terdakwa berangkat dari Sintang menuju Ng Pinoh sekitar jam 03.00 Wib menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol KB 6962 ES yang membawa ikan sungai segar sebanyak 25 kg dan sampai di pasar Ng Pinoh sekitar jam 05.00 Wib dan hanya laku 10 Kg kemudian sisanya terdakwa jual keliling sepanjang jalan sintang Ng Pinoh, sekitar jam 05.30 wib terdakwa kembali pulang menuju arah sintang sesampainya didesa Nobal terdakwa berencana menjual ikan terdakwa didepan SD Nobal, kemudian terdakwa berniat berbelok ke arah kanan, karena tergesa-gesa terdakwa berbelok kearah kanan tanpa adanya isyarat lampu atau isyarat lainya dimana dari arah berlawanan sdr JOFFIAL RINALDI yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam KB 5307 RH terkejut dan dikarenakan jarak yang sudah dekat sdr JOFFIAL RINALDI tidak sempat memberhentikan kendaraanya. Akibatnya terjadi benturan antara kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan sdr JOFFIAL RINALDI;
- Bahwa kondisi jalan ditempat terjadinya benturan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikemudikan sdr JOFFIAL RINALDI terdapat marka jalan tidak putus-putus dan kondisi kendaraan yang dikendarai terdakwa tidak seimbang dikarenakan beban yang dibawa oleh terdakwa sehingga pada saat kejadian terdakwa tidak dapat mengendalikan sepenuhnya sepeda motor yang dikendarainya;
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 371/244/VER/III/2019 tanggal Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr Dr.Monang Siahaan., M.Ked (For).,SpF terhadap sdr JUFFIAL RINALDI, dengan kesimpulan:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka dan patah tulang pada kepala serta luka lecet gores pada anggota gerak bawah akibat rudupaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

**Perbuatan terdakwa JOKO MAHMUDA bin MAHMUDA (alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-90/STANG/III/0819 tertanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO MAHMUDA bin MAHMUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa JOKO MAHMUDA bin MAHMUDA** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda NF11T11CO1 M/T warna hitam KB 6962 ES, No Ka : MH1JBK118JK544683 No.Sin : JBK1E1540673;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF11T11CO1 M/T warna hitam KB 6962 ES No. 13381485 a.n JOKO M;
  - 1 (satu) Lembar SIM Gol.C No.SIM : 1018170300824 A.n JOKO MAHMUDA;

**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KB 5307 RH Noka : MH1J5121BK612452, Nosin JF51E2587563;

**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BOBIK anak dari RINDANG;**

  - 1 (satu) unit Keranjang yang terbuat dari jerigen air berwarna biru dan hijau;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK



**AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Stg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Joko Mahmuda bin Mahmuda (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda NF11T11C01 M/T warna hitam KB 6962 ES, No Ka : MH1JBK118JK544683 No.Sin : JBK1E1540673;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF11T11C01 M/T warna hitam KB 6962 ES No. 13381485 a.n JOKO M;
  - 1 (satu) Lembar SIM Gol.C No.SIM : 1018170300824 A.n JOKO MAHMUDA;
  - 1 (satu) unit Keranjang yang terbuat dari jerigen air berwarna biru dan hijau;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KB 5307 RH Noka : MHIJ5121BK612452, Nosin JF51E2587563;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BOBIK anak dari RINDANG;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Nomor 192/Akta.Pid.Sus/2019/ PN Stg , yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Sintang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Stg;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 192/Pid.Sus/2019/ PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 192/Akta.Pid.Sus/2019/ PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas penyerahan Memori Banding tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Stg, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mencermati secara seksama berkas perkara, susunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN Stg beserta surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2019;

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar yang telah mempertimbangkan dan telah memberikan kualifikasi terhadap perbuatan tersebut sebagai pertimbangan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 10(sepuluh) bulan karena tidak memenuhi rasa keadilan demi masyarakat serta tidak memberikan efek jera khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban telah menyerahkan uang untuk pengobatan sejumlah Rp. 37.500.000,00(Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 2 Juli 2019 dengan sukarela. Melihat kondisi Terdakwa sebagai penjual ikan keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN Stg haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama diperiksa di tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya pada kedua tingkat peradilan. Untuk di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan lain yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 3 Oktober 2019 Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.**, dan **DIAH SITI BASARIAH,S.H.,M.Hum.**, sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **APRIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.**

**H. SUNARYO WIRYO, S.H.**

ttd

2. **DIAH SITI BASARIAH,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**APRIANTI, S.H.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)